



**PUTUSAN**  
**NOMOR 1432/PID.SUS/2022/PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunariyo Alias Jack Bin Sakiman;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 22 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ringin Sari RT.002 RW.009  
Desa  
Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran,  
Kabupaten Banyuwangi;  
Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Purwoharjo,  
Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sunariyo Alias Jack Bin Sakiman ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/97/V/2022/Sat Reskoba., tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa Sunariyo Alias Jack Bin Sakiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
10. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 1273/PEN.PID/2022/PT SBY. tertanggal 16 Desember 2022, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1273/PEN.PID/2022/PT SBY. tertanggal 27 Desember 2022, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1432/PID.SUS/2022/PT Sby. tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1432/PID.SUS/2022/PT Sby tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1432/PID.SUS/2022/PT Sby. tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUNARIYO Alias JACK Bin SAKIMAN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat didalam kamar kost No. 04 masuk Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Ragang Eko P, SH dan saksi Johan Agus P selaku petugas Kepolisian SatReskoba Polres Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Solikin Bin Sukanto (berkas perkara tersendiri) didalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dan dilakukan penggeledahan diketemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu lalu diinterogasi mengatakan kalau mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sunariyo, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Ragang Eko P, SH dan saksi Johan Agus P melakukan penangkapan terhadap

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan penggeledahan didalam kamar kost No. 04 masuk Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, ditemukan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 5,10 (lima koma sepuluh) gram berat bersih  $\pm$  2,18 (dua koma delapan belas) gram yang berada didalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian dan ditemukan barang bukti yang lainnya berupa 4 (empat) botol minuman teh pucuk, 18 (delapan belas) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna emas No. Imei: 866831041792020 No. Sim: 082244225293;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Andik Triana (DPO) dan yang mengemas Narkotika jenis sabu menjadi 18 (delapan belas) paket adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Andik Triana kemudian yang menjual adalah Terdakwa dijual kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja sama dengan Terdakwa di tambang emas lima enam Pesanggaran dengna harga 1 (satu) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Andik Triana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB: 05044/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., yang menyimpulkan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor: 10580/2022/NNF s/d 10597/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa SUNARIYO Alias JACK Bin SAKIMAN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat didalam kamar kost No. 04 masuk Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Ragang Eko P, SH dan saksi Johan Agus P selaku petugas Kepolisian SatReskoba Polres Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Solikin Bin Sukanto (berkas perkara tersendiri) didalam rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dan dilakukan penggeledahan diketemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu lalu diinterogasi mengatakan kalau mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sunariyo, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Ragang Eko P,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan saksi Johan Agus P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan didalam kamar kost No. 04 masuk Dusun Krajan RT.005 RW.004 Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, diketemukan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 5,10 (lima koma sepuluh) gram berat bersih  $\pm$  2,18 (dua koma delapan belas) gram yang berada didalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian dan diketemukan barang bukti yang lainnya berupa 4 (empat) botol minuman teh pucuk, 18 (delapan belas) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna emas No. Imei: 866831041792020 No. Sim: 082244225293;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Andik Triana (DPO) dan yang mengemas Narkotika jenis sabu menjadi 18 (delapan belas) paket adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Andik Triana kemudian yang menjual adalah Terdakwa dijual kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja sama dengan Terdakwa di tambang emas lima enam Pesanggaran dengna harga 1 (satu) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Andik Triana;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB: 05044/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., yang menyimpulkan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor: 10580/2022/NNF s/d 10597/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARIYO Alias JACK Bin SAKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARIYO Alias JACK Bin SAKIMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sesesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) paket narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 5.10 (lima koma sepuluh) gram berat bersih  $\pm$  2,18 (dua koma delapan belas) gram;
  - 4 (empat) botol minuman teh pucuk;
  - 18 (delapan belas) buah potongan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk xiami warna emas Nomor Imei:  
866831041792020 Nomor Sim: 082244225293;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Byw. pada tanggal 7 Desember 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARIYO ALIAS JACK BIN SAKIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) paket narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 5,10 (lima koma sepuluh) gram berat bersih  $\pm$  2,18 (dua koma delapan belas) gram;
  - 4 (empat) botol minuman teh pucuk;
  - 18 (delapan belas) buah potongan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) bendel plastik klip;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk xiami warna emas No. Imei:

866831041792020 No. Sim: 082244225293

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 139/Akta Pid./2022/PN Byw., bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Byw. tanggal 7 Desember 2022;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2022 telah diberitahukan dengan saksama;

3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 telah diberitahukan dengan saksama;

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Byw. telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2022, sedang Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Desember 2022, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Byw. telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2022, sedang Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 15 Oktober 2022, akan tetapi telah melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang - Undang, oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa selaku Pembanding tidak juga membuat dan atau mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Byw. tanggal

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Byw. tanggal 7 Desember 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Byw. tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1432/PID.SUS/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 Pebruari 2023**, oleh kami **Rasminto, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** dan **Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Pebruari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa.-

Hakim Anggota,

TTD.

**Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.**

TTD.

**Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Rasminto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**